



# **BUPATI KAUR**

**PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR**

**NOMOR : 188.4.45-421 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA  
DAN TAMAN KANAK-KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279), Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstandar Nasional, perlunya perhatian lebih Pemerintah terhadap PAUD/TK swasta di Kabupaten Kaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Dan Taman Kanak-Kanak / Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

Memperhatikan : Usulan permohonan 16 (enam belas) lembaga PAUD/TK swasta untuk perubahan status menjadi TK Negeri Pembina dan TK/PAUD Negeri dari TK Dharma Wanita Persatuan Kaur Tengah dkk.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Dan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** yang memiliki aset secara pribadi atau kelompok dialihkan statusnya menjadi aset Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *26 Maret* 2020



**Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di-Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di-Bengkulu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur di-Bintuhan.

Lampiran I Keputusan Bupati Kaur  
Nomor : 188.4.45- 42/ Tahun 2020  
Tanggal : 26 Maret 2020

**PERUBAHAN STATUS LEMBAGA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>NAMA SEBELUMYA</b>	<b>NAMA SETELAH DI NEGERIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	10703237	TK Dharmawanita Persatuan Kaur Tengah	TK Negeri Pembina Kaur Tengah	Kelurahan Tanjung Iman	Kaur Tengah
2.	69947013	TK Pembina Kaur Utara	TK Negeri Pembina Kaur Utara	Kelurahan Simpang Tiga Padang Guci	Kaur Utara
3.	69905005	PAUD Ar-Rahma	TK Negeri Pembina Kelam Tengah	Desa Rigangan III	Kelam Tengah
4.	69904515	TK Dharmawanita Persatuan Luas	TK Negeri Pembina Luas	Desa Padang Jati	Luas
5.	69904993	PAUD PGRI Tanjung Baru	TK Negeri Pembina Maje	Desa Tanjung Baru	Maje
6.	10703296	TK Dharmawanita Merpas	TK Negeri Pembina Nasal	Desa Merpas	Nasal
7.	69903008	PAUD Serasih	TK Negeri Pembina Tetap	Desa Suka Banjar	Tetap
8.	10703413	PAUD Dharmawanita Semidang Gumay	TK Negeri Pembina Semidang Gumay	Cahaya Batin	Semidang Gumay
9.	10703304	TK Dharmawanita Tanjung Kemuning	TK Negeri Pembina Tanjung Kemuning	Desa Tanjung Kemuning III	Tanjung Kemuning

**BUPATI KAUR,**  
  
**GUSRIN PAUSI**

Lampiran II Keputusan Bupati Kaur  
Nomor : 188.4.45- 42/ Tahun 2020  
Tanggal : 26 maret 2020

**PERUBAHAN STATUS LEMBAGA  
MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>NAMA SEBELUMYA</b>	<b>NAMA SETELAH DI NEGERIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	69903262	PAUD Terpadu	PAUD Negeri Terpadu Kabupaten Kaur	Desa Sinar Pagi	Kaur Selatan
2.	69904258	TK Dharmawanita Kaur Utara	TK Negeri Dharmawanita Kaur Utara	Kelurahan Simpang Tiga Padang Guci	Kaur Utara
3.	69911975	PAUD Sinar Pagi	TK Negeri Sinar Pagi	Desa Sumber Harapan	Maje
4.	69907619	PAUD Shalasa	TK Negeri Shalasa	Desa Aur Ringit	Tanjung Kemuning
5.	69904271	PAUD Tanjung Agung	TK Negeri Tanjung Agung	Desa Tanjung Agung	Maje
6.	69904484	Paud Permata Hati	TK Negeri Permata Hati	Desa Tanjung Baru	Maje
7.	69913412	Paud Sehati	TK Negeri Sehati	Desa Sukamenanti	Maje

